

**TRANSFORMASI DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM ERA DIGITAL: RELEVANSI UU ITE PASCA PERUBAHAN KEDUA****Putri Ramadhani Rangkuty<sup>1</sup>, Arsyad Rizky Pratama Siregar<sup>2</sup>**

Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [putrihamdani007@gmail.com](mailto:putrihamdani007@gmail.com), [arsyadriski767@gmail.com](mailto:arsyadriski767@gmail.com)**Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi masyarakat, khususnya melalui media sosial dan platform digital. Dalam konteks tersebut, delik pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi salah satu isu yang menimbulkan polemik, karena dianggap berpotensi mengekang kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi delik pencemaran nama baik dalam era digital serta menilai relevansi pasal-pasal UU ITE pasca perubahan kedua melalui UU No. 1 Tahun 2024. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan kajian kualitatif terhadap regulasi, dokumen hukum, serta putusan pengadilan, penelitian ini menemukan bahwa revisi UU ITE telah mempersempit ruang tafsir pasal multitafsir dengan menghapus unsur “penghinaan” dan memperjelas subjek hukum. Meskipun secara normatif menunjukkan perbaikan, implementasi pasal ini di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti disparitas pemahaman aparat penegak hukum dan minimnya literasi digital hukum di masyarakat. Oleh karena itu, relevansi dan efektivitas pasal-pasal tersebut sangat ditentukan oleh konsistensi penegakan hukum yang adil, edukasi publik, dan pembentukan regulasi turunan yang mendukung prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat di era digital.

**Kata Kunci:** UU ITE, pencemaran nama baik, kebebasan berekspresi, era digital, transformasi hukum.

**Abstract**

*The development of information and communication technology has significantly transformed patterns of social interaction, particularly through social media and digital platforms. Within this context, the defamation offense regulated under the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) has become a controversial issue, as it is often perceived to potentially suppress freedom of expression. This study aims to analyze the transformation of defamation offenses in the digital era and assess the relevance of UU ITE articles following the second amendment through Law No. 1 of 2024. Using a normative-juridical approach and qualitative analysis of regulations, legal documents, and court decisions, this research finds that the*

**Article History**

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No  
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed  
under a [Creative  
Commons Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*revision of UU ITE has narrowed the scope for multiple interpretations by removing the element of “insult” and clarifying the legal subject. Although normatively improved, the implementation of these provisions in practice still faces challenges, such as inconsistent understanding among law enforcement officers and the lack of digital legal literacy among the public. Therefore, the relevance and effectiveness of these provisions heavily depend on fair law enforcement, public legal education, and the establishment of implementing regulations that uphold human rights protection and freedom of expression in the digital age.*

**Keywords:** *Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), defamation, freedom of expression, digital era, legal transformation.*

## Pendahuluan

Perkembangan pesat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah memicu perubahan fundamental dalam berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk dalam ranah hukum pidana. Salah satu dampak nyata dari kemajuan ini adalah semakin rumitnya bentuk-bentuk kriminalitas di dunia maya, dengan pencemaran nama baik sebagai salah satu kasus yang menonjol. Di zaman digital, bentuk penghinaan tidak lagi terbatas pada komunikasi lisan atau cetak, tetapi telah menyebar ke berbagai medium digital seperti media sosial, forum daring, situs berita, hingga percakapan pribadi yang dapat menjangkau publik secara luas dan cepat. Kondisi ini menimbulkan tantangan hukum tersendiri karena berkaitan langsung dengan perlindungan atas reputasi pribadi dan hak kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi.

Pemerintah Indonesia merespons permasalahan ini melalui regulasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan yang terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Salah satu ketentuan yang paling menjadi sorotan dalam UU ITE adalah Pasal 27 ayat (3), yang melarang penyebaran atau akses informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal ini memicu perdebatan publik karena dianggap ambigu dan rawan disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat<sup>1</sup>.

Revisi pada UU ITE tahun 2024 mencerminkan langkah pemerintah dalam menanggapi kekhawatiran masyarakat serta memperkuat perlindungan hak asasi manusia di dunia digital. Perubahan tersebut tidak hanya menyentuh aspek bahasa hukum, tetapi juga mencoba memperjelas pembedaan antara penghinaan personal dan tindakan yang menyangkut kepentingan umum. Dalam konteks ini, pengaturan pencemaran nama baik mengalami pergeseran secara normatif dan dalam praktik penegakan hukumnya. Analisis terhadap perubahan ini menjadi penting untuk mengetahui efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan hukum masa kini tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan demokrasi<sup>2</sup>.

Sementara itu, realitas digital telah mengguncang nilai-nilai hukum tradisional. Informasi yang menyebar cepat dan meluas melalui media sosial membuat penghinaan dapat terjadi dalam skala besar dan berdampak luas. Satu unggahan bernada negatif dapat menyebar dengan cepat dan

<sup>1</sup> Muhammad Joni, *Kebebasan Berekspresi dan UU ITE*, (Jakarta: ICJR Press, 2019), h. 55.

<sup>2</sup> Zainal Arifin Mochtar, “Menguji Ulang Pasal-Pasal Karet dalam UU ITE,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 1 (2020), h. 45-47.

berdampak signifikan terhadap nama baik seseorang, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Sayangnya, tidak semua pelaku menyadari bahwa perbuatannya merupakan pelanggaran hukum karena menganggapnya sebagai ekspresi kebebasan berpendapat<sup>3</sup>.

Situasi ini mengharuskan adanya peninjauan ulang terhadap batas antara ekspresi sah dan pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Dalam hukum pidana, pencemaran nama baik merupakan delik aduan, artinya hanya dapat diproses apabila terdapat laporan dari korban. Namun dalam konteks digital, kecepatan dan luasnya penyebaran informasi sering menyulitkan pelaporan yang efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem hukum yang responsif dan fleksibel dalam menyikapi fenomena ini<sup>4</sup>.

Selain itu, perspektif hukum internasional juga perlu diperhatikan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dapat dibatasi apabila bertentangan dengan hak orang lain atau kepentingan umum seperti keamanan dan ketertiban<sup>5</sup>. Dengan demikian, UU ITE harus diselaraskan dengan norma-norma internasional untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi.

Aspek lain yang juga krusial adalah pola penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik. Penegak hukum—baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan—dituntut untuk memahami karakteristik khusus ruang digital serta menerapkan nilai demokrasi dalam praktik penagakannya. Beberapa kasus menunjukkan bahwa aturan ini disalahgunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap individu atau kelompok yang kritis terhadap kekuasaan, yang pada akhirnya mencederai prinsip-prinsip *due process of law*<sup>6</sup>.

Secara sosial, tingginya angka pelaporan pencemaran nama baik di dunia maya menunjukkan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum digital. Banyak pengguna media sosial tidak menyadari konsekuensi hukum dari unggahan mereka. Di sisi lain, korban sering mengalami hambatan dalam memperoleh keadilan karena sistem hukum yang rumit dan terbatasnya akses bantuan hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum digital, baik bagi masyarakat maupun aparat hukum, agar pendekatan hukum yang digunakan tidak semata-mata represif tetapi juga edukatif<sup>7</sup>.

Transformasi delik pencemaran nama baik juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika pembaruan hukum pidana secara keseluruhan. Dalam KUHP baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan mengenai penghinaan dinilai lebih seimbang dalam menjamin perlindungan hak individu. Oleh karena itu, harmonisasi antara KUHP baru dan UU ITE menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem hukum yang tidak bertentangan satu sama lain<sup>8</sup>.

Dalam dunia akademik, tema ini menyimpan potensi besar untuk dikaji lebih dalam, terutama terkait efektivitas implementasi hukum dan keterkaitannya dengan revisi regulasi. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan diri pada analisis menyeluruh mengenai perubahan pengaturan pencemaran nama baik dalam UU ITE pasca revisi kedua, dengan pendekatan normatif dan empiris.

---

<sup>3</sup> Damar Juniarto, "Digital Rights and Legal Risk in Indonesia," *SAFEnet Report*, (2021), h. 12.

<sup>4</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Hukum Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), h. 97.

<sup>5</sup> ICCPR, *International Covenant on Civil and Political Rights*, Article 19.

<sup>6</sup> Elsam, "Tafsir HAM atas Pasal Penghinaan dalam UU ITE," *Policy Brief*, (2022).

<sup>7</sup> Haryono, "Literasi Hukum Masyarakat Digital," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2022), h. 103.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Sinkronisasi Sistem Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2023), h. 135.

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum teknologi informasi, serta menjadi masukan kebijakan yang bermanfaat bagi para pembuat regulasi. Transformasi pencemaran nama baik mencerminkan perlunya pendekatan hukum yang modern, partisipatif, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan sosial serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

### Metode Penelitian

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode studi hukum normatif dengan mengandalkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kajian normatif dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya yang berhubungan dengan pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), termasuk revisi-revisinya, serta keterkaitannya dengan asas hukum pidana dan hak asasi manusia. Sumber data berasal dari studi kepustakaan, mencakup peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah di bidang hukum, dokumen resmi pemerintah, putusan pengadilan, dan artikel jurnal akademik. Di samping itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali pandangan teoretis mengenai perubahan bentuk delik pencemaran nama baik dalam konteks digital, dengan mengacu pada pemikiran para ahli hukum, doktrin, serta norma-norma hukum internasional yang relevan. Proses analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan cara menafsirkan data hukum yang telah dihimpun guna menjawab fokus permasalahan dalam penelitian ini<sup>9</sup>.

### Hasil dan Pembahasan

#### A. Perkembangan Pengaturan Delik Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE Sebelum dan Sesudah Perubahan Kedua

Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat telah mengubah pola interaksi masyarakat, khususnya dalam ruang maya. Namun, di balik berbagai inovasi yang dihasilkan, muncul pula potensi penyalahgunaan, salah satunya dalam bentuk tindak pidana pencemaran nama baik. Di Indonesia, isu ini mulai diatur secara eksplisit sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menjadi pijakan awal dalam regulasi aktivitas digital, termasuk komunikasi elektronik yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik<sup>10</sup>.

Pasal 27 ayat (3) dari UU ITE 2008 memuat larangan bagi siapa pun untuk dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang memuat konten penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ketentuan ini diiringi sanksi pidana dalam Pasal 45 ayat (1), berupa hukuman maksimal enam tahun penjara atau denda hingga satu miliar rupiah. Formulasi pasal ini menuai banyak kritik karena dinilai tidak memiliki kejelasan norma (lex certa) dan dianggap membuka ruang penyalahgunaan oleh aparat<sup>11</sup>.

Kritik utama tertuju pada frasa “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang dianggap multitafsir dan terlalu luas cakupannya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat yang dijamin dalam sistem demokrasi. Ketidaktepatan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 13–15.

<sup>10</sup> R. Subekti, *Hukum dan Masyarakat Digital*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 34.

<sup>11</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, “Kritik terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE”, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 1 No. 1 (2011), h. 10–12.

redaksional ini juga mencerminkan ketidakseimbangan antara hak melindungi kehormatan pribadi dan kebebasan berekspresi di ruang publik digital<sup>12</sup>.

Merespons kegelisahan tersebut, pemerintah mengesahkan perubahan pertama melalui UU Nomor 19 Tahun 2016. Namun, perubahan ini tidak menyentuh substansi pasal terkait pencemaran nama baik secara mendalam. Pasal 27 ayat (3) tetap dipertahankan, sementara sanksi pidana dalam Pasal 45 ayat (1) hanya dikurangi menjadi pidana maksimal empat tahun dan/atau denda Rp750 juta. Banyak kalangan menilai revisi ini hanya bersifat kosmetik<sup>13</sup>.

Meski demikian, reformasi pertama ini memperkenalkan pembaruan administratif, seperti penekanan pada unsur kesengajaan dalam delik dan larangan penangkapan sebelum proses klarifikasi. Selain itu, pemerintah mengeluarkan SKB Tiga Menteri pada 2021 untuk memberikan pedoman teknis penanganan perkara UU ITE, termasuk delik pencemaran nama baik. Namun, karena hanya berupa keputusan administratif, SKB tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana undang-undang<sup>14</sup>.

Meningkatnya kasus kriminalisasi terhadap kritik publik di dunia maya akhirnya memicu lahirnya Perubahan Kedua UU ITE melalui UU Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan ini merupakan langkah penting karena untuk pertama kalinya dilakukan pembaruan substansi pasal pencemaran nama baik. Frasa “penghinaan” dihapus, dan ditambahkan kualifikasi bahwa delik ini hanya berlaku jika ditujukan kepada orang perorangan. Redaksi terbaru menegaskan bahwa hanya informasi yang memuat tuduhan tidak benar yang menyerang reputasi pribadi yang dapat dipidana<sup>15</sup>.

Penghapusan kata “penghinaan” dianggap sebagai langkah strategis untuk membatasi cakupan norma agar lebih presisi. Dalam hukum pidana, penghinaan sering kali dinilai subyektif, sedangkan pencemaran nama baik lebih berkaitan dengan tuduhan faktual yang tidak benar. Dengan perubahan ini, pembentuk undang-undang mencoba menekankan bahwa kritik atau opini yang tidak mengandung fitnah tidak termasuk dalam kategori perbuatan pidana<sup>16</sup>.

Selain itu, perubahan ini juga menegaskan bahwa subjek hukum yang dapat menjadi korban adalah individu, bukan badan hukum atau institusi. Sebelumnya, banyak laporan pidana dibuat oleh lembaga negara atau korporasi terhadap warganet, yang pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Penegasan ini diharapkan mencegah praktik kriminalisasi terhadap kritik terhadap kebijakan publik<sup>17</sup>.

Sanksi pidana pun turut direvisi melalui Pasal 45 ayat (3) dengan menurunkan ancaman hukuman menjadi maksimal dua tahun penjara dan/atau denda Rp200 juta. Dengan demikian, delik ini tidak lagi tergolong sebagai kejahatan berat (serious crime), yang berarti proses hukum terhadap pelaku tidak dapat disertai penahanan sewenang-wenang ataupun penyadapan dalam tahap penyidikan<sup>18</sup>.

Meski revisi tersebut membawa perubahan normatif, implementasinya masih menghadapi kendala. Banyak aparat penegak hukum belum memahami sepenuhnya perubahan ini dan masih

<sup>12</sup> ICJR, “Catatan Kritis terhadap Delik Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE”, *Laporan Tahunan*, (2014), h. 25.

<sup>13</sup> Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Hukum Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), h. 88–89.

<sup>14</sup> SAFEnet, *Panduan Penanganan Kasus ITE: Refleksi SKB 3 Menteri*, (Jakarta: SAFEnet, 2021), h. 7.

<sup>15</sup> UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>16</sup> Yudi Latif, “Etika Digital dan Pencemaran Nama Baik”, *Kompas*, (2024).

<sup>17</sup> Elsam, “Institusi Tidak Punya Hak Reputasi?”, *Policy Brief Elsam*, (2024).

<sup>18</sup> M. Najib, *Rekonstruksi Hukum Siber di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2024), h. 55–56.

menggunakan tafsir lama. Dalam praktiknya, masih ditemukan kasus penanganan yang tidak mencerminkan semangat reformasi hukum<sup>19</sup>.

Sebaliknya, sebagian kalangan merasa khawatir bahwa pelanggaran ketentuan ini justru akan melemahkan perlindungan hukum bagi korban. Penyebaran fitnah atau konten negatif secara daring masih berpotensi menyebabkan kerugian serius, baik secara sosial maupun psikologis. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan reputasi pribadi dan jaminan kebebasan berekspresi<sup>20</sup>.

Perjalanan revisi pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE merefleksikan dinamika antara kebutuhan akan perlindungan hukum dan desakan publik untuk menjamin kebebasan berpendapat. Proses revisi ke depan harus melibatkan partisipasi luas dari berbagai pemangku kepentingan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap perkembangan zaman<sup>21</sup>.

Di tingkat global, negara-negara seperti Inggris, India, dan Jepang telah lebih dahulu mengalihkan penyelesaian sengketa pencemaran nama baik ke ranah perdata, untuk menghindari kriminalisasi terhadap opini. Model tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk diterapkan di Indonesia, dengan memperkenalkan pendekatan restoratif atau alternatif penyelesaian non-penal<sup>22</sup>.

Secara keseluruhan, evolusi pengaturan delik pencemaran nama baik dalam UU ITE, dari tahun 2008 hingga 2024, mencerminkan usaha negara menyesuaikan hukum dengan era digital. Meskipun telah terdapat banyak langkah progresif, masih diperlukan penyempurnaan dalam praktik penegakan hukum, literasi digital masyarakat, serta harmonisasi dengan KUHP dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

## **B. Bentuk Transformasi Delik Pencemaran Nama Baik dalam Konteks Komunikasi Digital dan Media Sosial**

Perubahan pola komunikasi sebagai dampak dari revolusi teknologi informasi telah menciptakan dimensi baru dalam interaksi sosial masyarakat, termasuk dalam munculnya bentuk-bentuk baru pencemaran nama baik di ruang digital. Jika pada masa sebelumnya tindakan pencemaran biasanya berlangsung dalam ruang terbatas seperti media cetak, percakapan langsung, atau siaran konvensional, kini ekspresi tersebut telah berpindah ke medium digital yang jangkauannya bersifat global dan instan. Media sosial dan platform digital memperbesar potensi dampak dari suatu pernyataan, menjadikan reputasi seseorang jauh lebih rentan terhadap gangguan. Fenomena ini merupakan cerminan dari pergeseran bentuk delik pencemaran nama baik dalam era digital<sup>23</sup>.

Transformasi signifikan juga terlihat dalam perluasan pelaku dan media penyebaran. Saat ini, siapa pun yang memiliki akses internet dapat menjadi penyebar informasi melalui akun pribadi di platform seperti X (sebelumnya Twitter), Instagram, Facebook, hingga grup komunikasi seperti WhatsApp dan Telegram. Sebuah opini atau tuduhan yang disebarluaskan dalam hitungan detik mampu menjangkau ribuan hingga jutaan pengguna, menjadikan setiap individu memiliki potensi

---

<sup>19</sup> KontraS, "Evaluasi Penegakan UU ITE Pasca Revisi 2024", *Laporan Investigasi*, (2024).

<sup>20</sup> Asep Komarudin, "Melindungi Reputasi Tanpa Membungkam Kritik", *Jurnal Konstitusi Digital*, Vol. 3 No. 2 (2024), h. 78–80.

<sup>21</sup> Komnas HAM, *Reformasi UU ITE: Perspektif HAM*, (Jakarta: Komnas HAM, 2024), h. 21–22.

<sup>22</sup> UNESCO, *Legal Responses to Online Defamation: Global Trends*, (Paris: UNESCO Publishing, 2023), h. 36–39.

<sup>23</sup> Henry Subiakto, *Hukum dan Regulasi Informasi Digital*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), h. 78.

sebagai pelaku maupun korban dalam kasus pencemaran digital<sup>24</sup>. Ciri khas komunikasi digital adalah kecepatannya dalam menyebar serta kemampuannya untuk bertahan lama dalam ekosistem daring.

Tak hanya itu, bentuk ekspresi dalam tindakan pencemaran juga telah berevolusi. Selain teks dan ucapan, pencemaran nama baik kini dapat dilakukan melalui konten visual, seperti meme, infografis, video, bahkan siaran langsung yang bernada satir atau menyudutkan pihak tertentu. Jika tidak berbasis fakta dan menimbulkan kerugian reputasi, ekspresi semacam ini dapat masuk kategori pelanggaran hukum pidana<sup>25</sup>. Perluasan bentuk ini menunjukkan bahwa hukum pidana harus menyesuaikan diri dengan ragam komunikasi baru yang melampaui batas konvensional.

Bergesernya batas antara ruang pribadi dan publik menjadi fenomena lain yang turut mewarnai transformasi ini. Unggahan di media sosial yang awalnya hanya ditujukan kepada kelompok terbatas kerap tersebar luas tanpa persetujuan pemiliknya. Hal ini menimbulkan persoalan hukum baru mengenai tanggung jawab pidana: apakah hanya pembuat konten yang bertanggung jawab, ataukah penyebar dan platform digital juga dapat dimintai pertanggungjawaban? Beberapa kasus menunjukkan bahwa penyebar sekunder tidak luput dari proses hukum karena efek dari konten yang menjadi viral<sup>26</sup>.

Kejahatan pencemaran nama baik di era digital juga sering dilakukan secara anonim. Pelaku kerap menyembunyikan identitasnya melalui akun palsu atau menggunakan teknologi yang mempersulit pelacakan. Kondisi ini menyulitkan penegakan hukum karena keterbatasan dalam kemampuan forensik digital dan kurangnya kerja sama dengan penyedia layanan berbasis luar negeri. Dalam banyak kasus, korban tidak memperoleh keadilan karena pelaku tidak dapat diidentifikasi secara hukum<sup>27</sup>.

Transformasi dalam sistem hukum positif Indonesia terlihat dari perubahan yang diatur dalam UU ITE pasca revisi kedua (UU No. 1 Tahun 2024), yang membatasi subjek hukum pencemaran nama baik hanya pada individu, bukan lembaga. Hal ini merupakan respons atas praktik sebelumnya di mana institusi publik turut melaporkan warga atas kritik yang dilayangkan, sehingga dianggap membungkam kebebasan berpendapat. Regulasi ini merupakan langkah korektif untuk mempertegas bahwa perlindungan hukum terhadap reputasi tidak boleh mengorbankan prinsip keterbukaan informasi dan kebebasan ekspresi<sup>28</sup>.

Perubahan sosial juga turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pencemaran nama baik. Dalam kultur digital, ekspresi negatif kerap dianggap sebagai hal wajar. Namun, dalam banyak situasi, unggahan yang dianggap “hanya opini” ternyata berdampak nyata terhadap reputasi seseorang. Tak jarang pelaku tidak menyadari bahwa komentarnya bersifat melanggar hukum. Di sisi lain, korban kerap mengalami serangan lanjutan berupa perundungan daring (cyberbullying) atau penyebaran data pribadi (doxing), yang memperberat beban psikologis dan sosial korban<sup>29</sup>.

Dalam hal penyelesaian sengketa, pendekatan hukum pun mengalami penyesuaian. Jika sebelumnya perkara pencemaran ditangani melalui proses peradilan pidana atau perdata, kini

---

<sup>24</sup> Luhut M. Pangaribuan, “Tanggung Jawab Hukum dalam Komunikasi Digital,” *Jurnal Hukum dan Media*, Vol. 4 No. 1 (2021), h. 21.

<sup>25</sup> Andri Wahyudi, *Pencemaran Nama Baik dalam Era Media Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2023), h. 45.

<sup>26</sup> Elsam, “Privasi dan Pencemaran Nama Baik di Era Platform,” *Policy Note*, (2022), h. 12–13.

<sup>27</sup> SAFEnet, “Pelacakan Pelaku Anonim dalam Kasus ITE,” *Briefing Paper*, (2021), h. 9.

<sup>28</sup> UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.

<sup>29</sup> Komnas HAM, *Hak Reputasi dan Kekerasan Digital*, (Jakarta: Komnas HAM, 2023), h. 29.

penyelesaian juga bisa dilakukan melalui jalur alternatif seperti mediasi digital, permintaan penghapusan konten, hingga klarifikasi publik. Sejumlah platform digital bahkan menyediakan fitur pelaporan mandiri bagi pengguna. Pendekatan ini menunjukkan adanya perubahan ke arah sistem penyelesaian yang lebih fleksibel dan restoratif dibanding pendekatan litigatif<sup>30</sup>.

Peran penyedia platform digital juga tak kalah penting dalam transformasi ini. Permintaan penghapusan konten oleh korban tidak selalu ditindaklanjuti secara adil oleh platform, yang sering kali menerapkan standar moderasi berdasarkan yurisdiksi luar negeri dan bukan hukum domestik. Kurangnya transparansi ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum nasional terhadap konten digital lintas negara<sup>31</sup>.

Keunikan lain dari pencemaran nama baik digital adalah sifat jejak digital yang sulit dihapus sepenuhnya. Sekalipun konten pencemaran sudah dihapus, salinannya tetap dapat ditemukan dalam bentuk arsip, tangkapan layar, atau cache mesin pencari. Artinya, dampak terhadap korban bisa bersifat jangka panjang dan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya seperti pada pencemaran konvensional<sup>32</sup>.

Penting juga untuk memahami bahwa delik pencemaran nama baik di ruang digital seringkali tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari strategi yang lebih luas seperti penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, atau fitnah politik. Dalam konteks ini, pendekatan hukum terhadap pencemaran harus mempertimbangkan konteks sosial-politik dan motif ekonomi di baliknya<sup>33</sup>. Oleh karena itu, penanganan kasus-kasus tersebut harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan multidisiplin dan lintas sektor.

### C. Perubahan Kedua UU ITE dalam Persoalan Multitafsir dan Potensi Kriminalisasi terhadap Kebebasan Berekspresi

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), telah muncul berbagai kontroversi, terutama menyangkut sejumlah ketentuan yang dianggap memiliki potensi multitafsir dan rawan dijadikan alat pembungkaman terhadap ekspresi warga. Di antara pasal yang paling banyak menjadi sorotan adalah Pasal 27 ayat (3), yang mengatur larangan atas penyebaran informasi elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sorotan tajam terhadap pasal ini telah berlangsung sejak lama, sehingga mendorong upaya pembaruan hukum melalui revisi pertama (UU No. 19 Tahun 2016) dan akhirnya revisi kedua lewat UU No. 1 Tahun 2024.

Revisi terbaru UU ITE mencerminkan usaha legislasi yang lebih substansial karena menyentuh pada esensi norma delik, bukan sekadar penyesuaian administratif. Dalam perubahan tersebut, istilah “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” disederhanakan menjadi “pencemaran nama baik” saja, serta dipertegas bahwa perbuatan tersebut harus ditujukan kepada “orang perorangan”. Tujuannya ialah untuk mengurangi peluang penyalahgunaan akibat ketentuan yang terlalu umum, yang selama ini kerap dimanfaatkan untuk membungkam ekspresi sah dalam masyarakat demokratis<sup>34</sup>.

<sup>30</sup> ICJR, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Digital,” *Laporan Riset ICJR*, (2023), h. 14.

<sup>31</sup> Bina Nusantara CyberLaw Center, *Tanggung Jawab Platform terhadap Konten Ilegal*, (Jakarta: Binus Press, 2022), h. 55.

<sup>32</sup> Damar Juniarto, “Jejak Digital dan Perlindungan Reputasi,” *SAFE-net Report*, (2022), h. 18.

<sup>33</sup> Ade Armando, “Disinformasi dan Pencemaran Nama Baik,” *Jurnal Ilmu Komunikasi Politik*, Vol. 3 No. 2 (2023), h. 73–75.

<sup>34</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, “Delik Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE: Kajian Kritik dan Perubahan,” *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 5 No. 1 (2024), h. 13.

Dari sudut pandang hukum pidana, perubahan ini merupakan langkah menuju penerapan asas legalitas secara lebih ketat, yang mengharuskan setiap norma pidana dituliskan secara pasti dan tidak ambigu. Frasa “penghinaan” sebelumnya dinilai problematik karena cakupannya bisa meluas hingga mencakup kritik atau opini pribadi. Dengan meniadakan istilah tersebut, pembuat undang-undang berupaya memberikan batas hukum yang lebih eksplisit mengenai tindakan mana saja yang benar-benar termasuk pencemaran nama baik sesuai kaidah dalam KUHP<sup>35</sup>.

Penyisipan frasa “yang ditujukan kepada orang perorangan” juga penting untuk membatasi siapa yang berhak melaporkan dugaan pencemaran. Sebelumnya, tidak jarang instansi pemerintah, lembaga publik, bahkan korporasi menggunakan pasal ini untuk mengkriminalisasi suara masyarakat. Pembatasan ini memperjelas bahwa hanya individu yang memiliki kepentingan reputasi secara pribadi yang dapat mengajukan aduan hukum dalam konteks ini<sup>36</sup>.

Namun demikian, efektivitas dari perubahan tersebut tidak serta-merta menjawab persoalan yang timbul akibat tafsir hukum yang luas. Meskipun secara tekstual ketentuan hukum telah diperbaiki, penerapannya di lapangan tetap sangat bergantung pada pemahaman dan penafsiran aparat penegak hukum. Tanpa adanya pedoman pelaksanaan yang memadai, potensi penyalahgunaan atau penerapan hukum secara tidak proporsional tetap terbuka<sup>37</sup>.

Beberapa peristiwa yang terjadi setelah berlakunya perubahan kedua menunjukkan bahwa aduan atas pencemaran nama baik masih diajukan terhadap konten yang sebenarnya hanya berupa opini atau kritik. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar aparat masih belum memahami batasan-batasan baru secara utuh, bahkan dalam beberapa kasus, pendekatan lama tetap dipraktikkan<sup>38</sup>. Ini menunjukkan bahwa revisi normatif harus diikuti dengan pembaruan pemahaman, pelatihan, dan tata kelola hukum yang lebih progresif.

Di sisi lain, perubahan pada aspek sanksi juga cukup signifikan. Ancaman pidana yang sebelumnya maksimal 4 tahun diturunkan menjadi 2 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp200 juta. Akibatnya, delik ini tidak lagi dikategorikan sebagai kejahatan berat, sehingga tindakan represif seperti penangkapan atau penahanan di tahap awal tidak dapat dilakukan secara serta-merta. Hal ini turut membatasi peluang penggunaan hukum secara eksekutif oleh aparat<sup>39</sup>.

Selain perubahan dalam substansi pasal, pemerintah juga mengambil langkah non-regulatif, seperti menyusun pedoman pelaksanaan, mendorong prinsip *ultimum remedium*, dan memperkenalkan pendekatan penyelesaian konflik yang lebih restoratif, termasuk mediasi. Namun, hingga kini, belum tersedia peraturan pelaksana yang mengatur teknis penerapan pasal hasil revisi, sehingga masih banyak aparat yang menafsirkan norma secara berbeda-beda<sup>40</sup>.

Revisi ini juga mengandung dimensi hak asasi manusia karena menunjukkan kepatuhan Indonesia terhadap prinsip-prinsip yang tertuang dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), khususnya Pasal 19. Meskipun kebebasan berekspresi dijamin, ICCPR juga memperbolehkan pembatasan asalkan dilakukan melalui hukum yang jelas dan untuk melindungi

<sup>35</sup> Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Hukum Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), h. 87.

<sup>36</sup> Elsam, *Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Pasca UU ITE 2024*, (Jakarta: Elsam, 2024), h. 19–21.

<sup>37</sup> ICJR, “Evaluasi Perubahan Kedua UU ITE dan Tantangan Implementasi,” *Policy Brief*, (2024), h. 10.

<sup>38</sup> KontraS, *Laporan Penegakan Pasal 27 Ayat (3) Pascarevisi*, (Jakarta: KontraS, 2024), h. 5–6.

<sup>39</sup> UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, Pasal 45 Ayat (3).

<sup>40</sup> SAFEnet, “Pentingnya Pedoman Implementasi UU ITE yang Baru,” *Digital Rights Report*, (2024), h. 14.

reputasi orang lain. Dalam hal ini, UU ITE hasil revisi berupaya menyesuaikan dengan asas legalitas, proporsionalitas, dan kebutuhan yang sah menurut standar HAM internasional<sup>41</sup>.

Meski begitu, revisi belum secara menyeluruh menyelesaikan problematika utama, yaitu tidak adanya pemisahan tegas antara kritik, opini, dan pernyataan faktual. Dalam komunikasi digital, ketiga jenis ekspresi ini kerap tumpang tindih. Tanpa batasan hukum yang sistematis, risiko kriminalisasi terhadap ekspresi wajar tetap ada. Oleh karena itu, penafsiran terhadap ketentuan hukum ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan perlindungan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi<sup>42</sup>.

Banyak dari kasus yang terjadi sebelumnya melibatkan warga negara, aktivis, atau jurnalis yang mengkritik kekuasaan atau lembaga publik. Kritik tersebut dianggap sebagai serangan pribadi dan dijerat dengan pasal pencemaran. Dengan adanya pembatasan subjek hukum dalam perubahan ini, diharapkan praktik kriminalisasi tersebut tidak lagi terjadi<sup>43</sup>. Namun, keberhasilan upaya ini bergantung pada komitmen politik, profesionalitas aparat hukum, dan literasi hukum masyarakat.

Yang juga tak kalah penting adalah perlunya peningkatan kesadaran digital. Banyak pelaku pelanggaran sebenarnya tidak memahami bahwa tindakan mereka bisa dikenai sanksi pidana. Sebaliknya, korban seringkali tak memahami mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Maka dari itu, strategi implementasi UU ITE ke depan harus mencakup aspek edukasi hukum digital agar regulasi tidak hanya represif, tetapi juga memiliki daya transformasi<sup>44</sup>.

Dengan demikian, perubahan kedua UU ITE menandai langkah reformasi penting dalam menata ulang keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berbicara. Namun keberhasilan perubahan ini tidak semata ditentukan oleh rumusan hukum yang baru, melainkan juga oleh praktik penegakan hukum yang transparan, adil, dan sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis.

#### **D. Relevansi dan Efektivitas Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE Pasca Perubahan Kedua dalam Konteks Penegakan Hukum di Era Digital**

Amandemen kedua terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui UU No. 1 Tahun 2024 merupakan bagian dari langkah reformasi regulatif yang dilakukan sebagai respon atas sorotan tajam publik terhadap sejumlah pasal yang dianggap mengandung ambiguitas dan bersifat represif, terutama Pasal 27 ayat (3) yang selama ini menjadi dasar hukum dalam kasus pencemaran nama baik di dunia maya. Revisi ini tidak sekadar melakukan perubahan pada redaksi semata, melainkan menunjukkan adanya pergeseran pola pikir dalam hukum pidana Indonesia dalam merespons tantangan komunikasi digital yang semakin kompleks dan keterbukaan dalam menyampaikan pendapat. Pertanyaan penting yang muncul kemudian adalah apakah pengaturan tersebut masih tepat dan mampu diimplementasikan secara efektif di tengah derasnya arus komunikasi daring saat ini.

Dari sisi relevansi, aturan mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE masih diperlukan sebagai sarana hukum untuk menjamin perlindungan atas kehormatan pribadi. Dengan terus meningkatnya penetrasi media sosial dan masifnya peredaran informasi digital, risiko penyebaran berita palsu, tuduhan tak berdasar, serta penghinaan pribadi pun semakin besar. Banyak individu

<sup>41</sup> ICCPR, *International Covenant on Civil and Political Rights*, Article 19.

<sup>42</sup> Henry Subiakto, *Hukum dan Komunikasi Digital*, (Jakarta: Prenadamedia, 2023), h. 95.

<sup>43</sup> Komnas HAM, *Kebebasan Berekspreasi dan UU ITE*, (Jakarta: Komnas HAM, 2023), h. 42.

<sup>44</sup> Haryono, "Literasi Hukum Digital Masyarakat dan Reformasi UU ITE," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 10 No. 1 (2024), h. 61–62.

menjadi korban konten daring yang menyerang integritas pribadi mereka, mulai dari penyebaran foto tanpa izin hingga perundungan digital (cyberbullying). Dalam kerangka ini, peran negara sangat penting untuk menyediakan perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi korban<sup>45</sup>.

Perubahan yang dilakukan melalui amandemen kedua UU ITE menitikberatkan pada penghapusan frasa “penghinaan” dan membatasi delik hanya untuk pencemaran terhadap individu. Langkah ini dianggap penting untuk memperjelas ruang lingkup delik dan menghindari tumpang tindih dengan bentuk delik lain yang kerap dijadikan alasan untuk menjerat kritik yang sah di ruang publik. Dengan tidak lagi mengkriminalkan penghinaan, maka bentuk-bentuk ekspresi seperti opini, sindiran, maupun kritik terhadap lembaga atau pejabat publik tidak dapat dijerat melalui pasal ini<sup>46</sup>. Reformulasi ini sekaligus menunjukkan sinkronisasi norma hukum dengan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan kebebasan menyatakan pendapat.

Meski demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan norma hukum tersebut masih menghadapi tantangan besar. Meskipun telah terjadi perbaikan dalam aspek perumusan hukum, pelaksanaannya di lapangan masih kerap menyimpang dari semangat perubahan. Salah satu indikasinya adalah masih banyaknya aparat hukum yang menangani laporan pencemaran nama baik di internet dengan pendekatan hukum pidana murni, meskipun substansi laporan lebih layak diselesaikan secara mediasi atau klarifikasi. Ketidaksamaan pemahaman antar penyidik, jaksa, dan hakim terhadap redaksi pasal yang baru masih menjadi persoalan di tingkat implementasi<sup>47</sup>.

Faktor lain yang menghambat implementasi optimal adalah keterbatasan integritas dan kapasitas aparat penegak hukum. Terdapat kecenderungan di mana laporan yang diajukan oleh tokoh berpengaruh lebih cepat ditindaklanjuti ketimbang laporan dari masyarakat biasa. Hal ini menciptakan persepsi publik bahwa UU ITE masih lebih berfungsi sebagai instrumen kekuasaan dibandingkan sebagai mekanisme perlindungan hukum yang adil<sup>48</sup>. Dengan demikian, penerapan ketentuan ini sangat bergantung pada profesionalitas dan keobjektifan aparat dalam memahami substansi pasal pasca revisi.

Dari segi prosedur, revisi Pasal 27 ayat (3) juga membawa dampak signifikan dengan menurunkan ancaman pidana menjadi maksimum dua tahun penjara atau denda hingga Rp200 juta. Penurunan ini mengubah status delik menjadi tidak lagi termasuk kategori pelanggaran berat, sehingga tak dapat digunakan sebagai dasar untuk tindakan hukum seperti penangkapan atau penahanan tanpa prasyarat hukum lainnya. Perubahan ini membuka jalan bagi pendekatan ultimum remedium dan penggunaan mekanisme keadilan restoratif yang mengutamakan penyelesaian konflik secara damai<sup>49</sup>.

Namun demikian, pelaksanaan konsep keadilan restoratif belum sepenuhnya terwujud dalam konteks perkara pencemaran nama baik digital. Minimnya regulasi teknis yang mengatur tahapan dan kriteria penerapan metode penyelesaian non-litigatif membuat aparat kesulitan menilai apakah suatu laporan layak diselesaikan secara restoratif atau tidak. Ketiadaan pedoman formal

---

<sup>45</sup> Elsam, *Panduan HAM dalam UU ITE Pasca Revisi*, (Jakarta: Elsam, 2024), h. 11–12.

<sup>46</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, “Delik Pencemaran Nama Baik: Masih Perlukah?”, *Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital*, Vol. 4 No. 2 (2024), h. 34.

<sup>47</sup> ICJR, *Policy Brief: Evaluasi Implementasi UU ITE 2024*, (Jakarta: ICJR, 2024), h. 17.

<sup>48</sup> SAFEnet, “Penegakan Hukum UU ITE: Masih Selektif?”, *Laporan Tahunan*, (2023), h. 21.

<sup>49</sup> UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, Pasal 45 Ayat (3).

membuat pendekatan restoratif hanya menjadi wacana normatif tanpa implementasi yang nyata<sup>50</sup>.

Dalam ekosistem digital, efektivitas penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi terhadap teknologi informasi. Bukti digital seperti unggahan media sosial, komentar, tangkapan layar, serta data log merupakan elemen penting dalam pembuktian perkara. Sayangnya, masih banyak aparat yang belum memiliki keterampilan forensik digital untuk menilai validitas bukti tersebut. Akibatnya, penyelidikan atas kasus pencemaran seringkali terhambat karena keterbatasan dalam mengakses dan mengautentikasi informasi digital<sup>51</sup>. Maka, transformasi hukum memerlukan dukungan dari peningkatan kompetensi teknis aparat penegak hukum.

Selain hambatan teknis, masalah yurisdiksi lintas negara juga menjadi tantangan besar dalam perkara pencemaran digital. Banyak platform media sosial berada di luar Indonesia, sehingga jika pelaku berada di negara lain atau menggunakan akun luar negeri, proses hukum menjadi rumit. Ketidakterjangkauan yurisdiksi hukum Indonesia, ditambah dengan minimnya kerjasama lintas negara dan lemahnya respons platform global terhadap permintaan penghapusan konten, membuat upaya penegakan hukum menjadi tidak efektif<sup>52</sup>.

Di sisi lain, pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum dalam komunikasi digital juga masih terbatas. Banyak pengguna internet yang tidak menyadari bahwa apa yang mereka unggah dapat berdampak hukum, atau bahkan tidak tahu bahwa mereka memiliki hak hukum ketika menjadi korban. Perbedaan antara kritik sah dan ujaran yang tergolong pencemaran masih sering kabur dalam persepsi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan inisiatif edukasi hukum digital secara luas dan terstruktur, baik melalui pendidikan formal maupun kampanye publik<sup>53</sup>.

Ke depan, efektivitas pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE juga perlu terus dievaluasi. Setiap kebijakan hukum harus dipantau dampaknya melalui laporan implementasi dan masukan dari masyarakat sipil. Jika ditemukan praktik penyalahgunaan atau ketidaksesuaian penerapan, maka perbaikan norma atau prosedur perlu segera dilakukan. Mekanisme pengawasan publik yang transparan penting untuk menjaga keadilan dan mencegah kembali terjadinya kriminalisasi kebebasan berekspresi<sup>54</sup>.

Dengan demikian, secara substansial ketentuan pasca perubahan kedua dalam UU ITE tetap dibutuhkan untuk menjaga integritas dan kehormatan pribadi di ruang digital. Namun demikian, tantangan implementasi masih sangat besar dan menyentuh berbagai aspek, mulai dari kejelasan norma hukum, profesionalitas aparat penegak hukum, kesiapan perangkat prosedural, hingga peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi regulasi perlu dilengkapi dengan transformasi kultural dan institusional agar perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada tataran teks, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik nyata di era digital.

---

<sup>50</sup> Komnas HAM, *Kebijakan Restorative Justice dalam UU ITE*, (Jakarta: Komnas HAM, 2024), h. 23.

<sup>51</sup> Damar Juniarto, *Digital Forensics dan Pembuktian Siber*, (Jakarta: SAFEnet Press, 2022), h. 64.

<sup>52</sup> Wahyu Andi, "Jurisdiksi Internasional dalam Penegakan Hukum Siber", *Jurnal Hukum Internasional dan Teknologi*, Vol. 3 No. 1 (2023), h. 50.

<sup>53</sup> Haryono, "Pentingnya Literasi Hukum Digital", *Jurnal Komunikasi dan Literasi Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2024), h. 43.

<sup>54</sup> DPR RI, *Naskah Akademik dan Catatan Evaluasi UU ITE Pasca Perubahan 2024*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2024), h. 29–30.

**Penutup****A. Kesimpulan**

bahwa perubahan kedua terhadap UU ITE merupakan langkah penting dalam menyesuaikan hukum pidana dengan dinamika komunikasi digital yang semakin kompleks. Dengan menghapus frasa “penghinaan” dan membatasi objek delik hanya pada orang perorangan, regulasi ini berupaya memperkecil ruang multitafsir dan mencegah kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Namun, efektivitas perubahan tersebut sangat bergantung pada implementasi yang adil, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, literasi hukum digital masyarakat, serta tersedianya regulasi turunan yang mendukung pendekatan restoratif dan proporsional. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi delik pencemaran nama baik dalam era digital tidak hanya ditentukan oleh perubahan norma, tetapi juga oleh pembenahan sistem penegakan hukum secara menyeluruh.

**B. Saran****1. Perlu Disusun Pedoman Teknis Penegakan Hukum**

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menyusun pedoman implementatif yang jelas dan terstandar mengenai pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE pasca perubahan kedua. Pedoman ini penting agar penyidik, jaksa, dan hakim memiliki acuan yang sama dalam menafsirkan unsur-unsur delik dan tidak melakukan penegakan hukum secara subjektif yang berpotensi merugikan hak berekspresi warga negara.

**2. Penguatan Literasi Digital Hukum bagi Masyarakat**

Perlu adanya program literasi digital hukum secara masif dan berkelanjutan bagi masyarakat umum, terutama terkait perbedaan antara kritik yang sah dan pencemaran nama baik, agar warga dapat mengekspresikan pendapat secara bertanggung jawab dan tidak terjebak dalam perbuatan pidana yang tidak disadari.

**3. Optimalisasi Pendekatan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Digital**

Penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik di ruang digital sebaiknya mengedepankan prinsip keadilan restoratif dengan mendorong penyelesaian damai, klarifikasi, dan pemulihan hubungan antara pelapor dan terlapor. Hal ini untuk mencegah overkriminalisasi serta membangun budaya hukum yang lebih adil dan proporsional di era digital.

**Daftar Pustaka****A. Buku**

- Arief, B. N. (2023). *Sinkronisasi Sistem Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Bina Nusantara Cyber Law Center. (2022). *Tanggung Jawab Platform terhadap Konten Ilegal*. Jakarta: Binus Press.
- Damar Juniarto. (2022). *Digital Forensics dan Pembuktian Siber*. Jakarta: SAFEnet Press.
- DPR RI. (2024). *Naskah Akademik dan Catatan Evaluasi UU ITE Pasca Perubahan 2024*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Elsam. (2024). *Panduan HAM dalam UU ITE Pasca Revisi*. Jakarta: Elsam.
- Elsam. (2024). *Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Pasca UU ITE 2024*. Jakarta: Elsam.
- Henry Subiakto. (2022). *Hukum dan Regulasi Informasi Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- ICJR. (2024). *Policy Brief: Evaluasi Implementasi UU ITE 2024*. Jakarta: ICJR.
- Joni, M. (2019). *Kebebasan Berekspresi dan UU ITE*. Jakarta: ICJR Press.
- Komnas HAM. (2023). *Hak Reputasi dan Kekerasan Digital*. Jakarta: Komnas HAM.
- Komnas HAM. (2023). *Kebebasan Berekspresi dan UU ITE*. Jakarta: Komnas HAM.
- Komnas HAM. (2024). *Kebijakan Restorative Justice dalam UU ITE*. Jakarta: Komnas HAM.

- Komnas HAM. (2024). *Reformasi UU ITE: Perspektif HAM*. Jakarta: Komnas HAM.
- KontraS. (2024). *Laporan Penegakan Pasal 27 Ayat (3) Pascarevisi*. Jakarta: KontraS.
- Najib, M. (2024). *Rekonstruksi Hukum Siber di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- SAFEnet. (2021). *Panduan Penanganan Kasus ITE: Refleksi SKB 3 Menteri*. Jakarta: SAFEnet.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2009). *Hukum dan Masyarakat Digital*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subiakto, H. (2023). *Hukum dan Komunikasi Digital*. Jakarta: Prenadamedia.
- UNESCO. (2023). *Legal Responses to Online Defamation: Global Trends*. Paris: UNESCO Publishing.
- Wahid, A. & Irfan, M. (2021). *Hukum Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Bandung: Refika Aditama.

Wahyudi, A. (2023). *Pencemaran Nama Baik dalam Era Media Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## C. Artikel dan Jurnal

- Andi, W. (2023). "Jurisdiksi Internasional dalam Penegakan Hukum Siber", *Jurnal Hukum Internasional dan Teknologi*, 3(1), 50.
- Armando, A. (2023). "Disinformasi dan Pencemaran Nama Baik", *Jurnal Ilmu Komunikasi Politik*, 3(2), 73-75.
- Elsam. (2022). "Privasi dan Pencemaran Nama Baik di Era Platform," *Policy Note*.
- Elsam. (2022). "Tafsir HAM atas Pasal Penghinaan dalam UU ITE," *Policy Brief*.
- Elsam. (2024). "Institusi Tidak Punya Hak Reputasi?," *Policy Brief Elsam*.
- Haryono. (2020). "Literasi Hukum Masyarakat Digital," *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(1), 103.
- Haryono. (2024). "Literasi Hukum Digital Masyarakat dan Reformasi UU ITE," *Jurnal Komunikasi Hukum*, 10(1), 61-62.
- Haryono. (2024). "Pentingnya Literasi Hukum Digital", *Jurnal Komunikasi dan Literasi Hukum*, 2(2), 43.
- ICCPR. *International Covenant on Civil and Political Rights*, Article 19.
- ICJR. (2014). "Catatan Kritis terhadap Delik Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE", *Laporan Tahunan*.
- ICJR. (2023). "Alternatif Penyelesaian Sengketa Digital," *Laporan Riset ICJR*.
- ICJR. (2024). "Evaluasi Perubahan Kedua UU ITE dan Tantangan Implementasi," *Policy Brief*.
- Juniarto, D. (2021). "Digital Rights and Legal Risk in Indonesia," *SAFEnet Report*.
- Juniarto, D. (2022). "Jejak Digital dan Perlindungan Reputasi," *SAFEnet Report*.
- Komarudin, A. (2024). "Melindungi Reputasi Tanpa Membungkam Kritik", *Jurnal Konstitusi Digital*, 3(2), 78-80.
- KontraS. (2024). "Evaluasi Penegakan UU ITE Pasca Revisi 2024", *Laporan Investigasi*.
- Latif, Y. (2024). "Etika Digital dan Pencemaran Nama Baik", *Kompas*.
- Mochtar, Z. A. (2020). "Menguji Ulang Pasal-Pasal Karet dalam UU ITE," *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 45-47.
- Pangaribuan, L. M. (2011). "Kritik terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE", *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 1(1), 10-12.
- Pangaribuan, L. M. (2021). "Tanggung Jawab Hukum dalam Komunikasi Digital," *Jurnal Hukum dan Media*, 4(1), 21.

- Pangaribuan, L. M. (2024). "Delik Pencemaran Nama Baik: Masih Perlukah?", *Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital*, 4(2), 34.
- Pangaribuan, L. M. (2024). "Delik Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE: Kajian Kritik dan Perubahan," *Jurnal Hukum & Teknologi*, 5(1), 13.
- SAFEnet. (2021). "Pelacakan Pelaku Anonim dalam Kasus ITE," *Briefing Paper*.
- SAFEnet. (2023). "Penegakan Hukum UU ITE: Masih Selektif?", *Laporan Tahunan*.
- SAFEnet. (2024). "Pentingnya Pedoman Implementasi UU ITE yang Baru," *Digital Rights Report*.